



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT  
PENGADILAN NEGERI MATARAM

Jl. Langko Nomor 68A, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83114  
[www-pn.mataram.go.id](http://www-pn.mataram.go.id), [info@pn-mataram.go.id](mailto:info@pn-mataram.go.id)

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING (SURAT TERCATAT)**  
Nomor:79/Pdt.G/2024/PN Mtr

Saya Yuyud Wahyudi selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara perdata Nomor:79/Pdt.G/2024/PN Mtr, kami mohon bantuan untuk mengumumkan pada papan pengumuman yang dipergunakan untuk itu pada Pemda setempat, tentang pemberitahuan kepada pihak yang identitas lengkapnya sebagai berikut :

**PT. IMAM KARYA** : beralamat di Jl. Tidar No.136, RW.07, Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60252, semula disebut sebagai Tergugat 3, sekarang disebut sebagai **Terbanding 3/Turut Terbanding 5**.

Tentang permohonan banding perkara Nomor: 79/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 30 Desember 2024 yang diajukan oleh :

ILHAM, S.H. : Advokat yang beralamat di Jalan Soromandi Ruko Gomong Square No. 39, Gomong, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : PT. MARINE SERVICE ENGINEERING, beralamat di Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, semula disebut sebagai Penggugat/Terbanding, sekarang disebut sebagai Pembanding.

Atas Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 79/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 16 Desember 2024, dalam perkara antara:

PT. Marine Service Engineering sebagai Penggugat;  
Lawan

Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat (BPJN NTB), Dkk.  
sebagai Para Tergugat;

Dan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Dkk  
sebagai Para Turut Tergugat

Mataram, 30 Desember 2024  
Jurusita Pengganti



Yuyud Wahyudi  
Nip. 197602052006041010

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT  
PENGADILAN NEGERI MATARAM

Jl. Langko Nomor 68A, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83114  
www-pn.mataram.go.id, info@pn-mataram.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING (SURAT TERCATAT)**  
Nomor:79/Pdt.G/2024/PN Mtr

Saya Yuyud Wahyudi selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara perdata Nomor:79/Pdt.G/2024/PN Mtr, kami mohon bantuan untuk mengumumkan pada papan pengumuman yang dipergunakan untuk itu pada Pemda setempat, tentang pemberitahuan kepada pihak yang identitas lengkapnya sebagai berikut :

**PT. IMAM KARYA** : beralamat di Jl. Tidar No.136, RW.07, Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60252, semula disebut sebagai Tergugat 3, sekarang disebut sebagai **Terbanding 3/Turut Terbanding 5**.

Tentang permohonan banding perkara Nomor: 79/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 24 Desember 2024 yang diajukan oleh :

ARFI FAZRIAN SETIAWAN, S.H. : Advokat yang beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT (BPJN NTB), Dk. beralamat di Dr. Soedjono No. 106, Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram – Nusa Tenggara Barat, semula disebut Tergugat 1 dan Tergugat 2, sekarang disebut sebagai Para Pembanding.

Atas Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 79/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 16 Desember 2024, dalam perkara antara:

PT. Marine Service Engineering sebagai Penggugat;  
Lawan

Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat (BPJN NTB), Dkk.  
sebagai Para Tergugat;

Dan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Dkk  
sebagai Para Turut Tergugat

Mataram, 30 Desember 2024  
Jurusita Pengganti



Yuyud Wahyudi  
Nip. 197602052006041010

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.